



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 393 TAHUN 2019**

**TENTANG**

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TERLETAK DI KAWASAN SEMANGGI KELURAHAN SENAYAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU DAN KELURAHAN KARET SEMANGGI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SERTA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1548/-1.745.13 tanggal 28 Maret 2018, Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat perolehan dari kewajiban pihak ketiga telah dilaksanakan serah terima dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Desember 2018 Nomor 3644/-1.795.12, Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan Terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TERLETAK DI KAWASAN SEMANGGI KELURAHAN SENAYAN, KECAMATAN KEBAYORAN BARU DAN KELURAHAN KARET SEMANGGI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SERTA KELURAHAN BENDUNG HILIR, KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terletak di Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab PT Mitra Panca Persada sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

393 TAHUN 2019  
Nomor  
Tanggal 5 Maret 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Merk/Type	Register	Letak/lokasi alamat/Jenis	Bahan	Pabrik	Nomor Mesin	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Stabilisator Camera Video	2060206021	-	00001	Campuran	-	-	-	KLB	31-01-2018	15.000.000	Kewajiban dari PT. Mitra Panca Persada Nomor 9664-1.795.12 Tgl 31 Januari 2018
2	Air Conditioner	2040308024	-	00002	Kawasan Semanggi Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru dan Kelurahan Kartel Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Kelurahan Bendungan Hilir Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat	Campuran	-	-	KLB	31-01-2018	6.500.000	Kewajiban dari PT. Mitra Panca Persada Nomor 9664-1.795.12 Tgl 31 Januari 2018
3	Alat Angkut Gondola	2040308023	-	00003	Campuran	-	-	-	KLB	31-01-2018	125.000.000	Kewajiban dari PT. Mitra Panca Persada Nomor 9664-1.795.12 Tgl 31 Januari 2018

D. JALAN, RGASI DAN JARINGAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	NOMOR		Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Letak Lokasi Alamat	Kondisi (BAKU/B)	UKURAN (9)	SATUAN (10)	Asal Perolehan	Tanggal Perolehan	Bahan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Nomor												
1	Micro Meter Lampu dengan Rincian sebagai berikut : Lampu Linear Wash 25 W Merk Panasonic, Lampu Lowbay 354 W Merk Panasonic, Lampu Streetlight 200 W Merk Philips, Lampu Floodlight 36 W Merk Lumascape, Lampu Floodlight 50 W Merk Philips, Lampu LinearWash 35 W Merk Lumascape, Lampu Highmaat 2.1 & 2.2, Panel LP Parapet 2.1 & 2.2, Panel LP Ramp 2.1 & 2.2, KWH Meter, Panel Box Data PDS, Tiang Lampu PJU Streetlight, Tiang Lampu Highmaat Pole, Kabel NYAF 1 X 70 mm dari KWH ke Panel SDP, Kabel NYFGBY 4 X 50 mm dan Panel SDP ke Panel PJU 2.1, Kabel NYFGBY 4 X 35 mm dari Panel PJU 2.1 ke Panel Ramp 2.1, Kabel NYFGBY 4 X 35 mm dari Panel SDP ke Panel Ramp 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 16 mm dari Panel Ramp 2.1 & 2.2 ke Panel Parapet 2.1 & 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 16 mm dari Panel SDP ke Panel PJU 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari Panel SDP ke Panel LP, Kabel NYFGBY 4 X 10 mm dari Panel SDP ke Panel Highmaat 2.2, Kabel NYFGBY 4 X 10 mm dari Panel PJU 2.1 ke Panel Highmaat 2.1, Kabel NY 4 X 2.5 mm dari Panel LP ke Lampu Wall Washer (jembatan lama), Kabel NYFGBY 4 X 4 mm dari Panel Ramp 2.1 ke Panel Ruang kontrol, Kabel NY 3 X 2.5 mm dan 3 X 4 mm dari Panel Ramp ke PDS (Power Sync) Lumascape, Kabel NYHY 3 X 2.5 mm dari PDS (Power Sync) ke Lampu LED (Water Floaw) Lumascape, Kabel NY 3 X 2.5 mm dari Panel PRP ke SPDs Phillips, Kabel NYHY 3 X 1.5 mm dan SPDs ke Lampu Dot (Kabel Bawakan) Phillips, Kabel NYFGBY 4 X 4 mm dari Panel PJU 2.1 & 2.2 ke MCB Tiang ke Lampu Philips, Kabel Flat 8 X 2.5 mm dari MCB Tiang ke lampu Highmaat Panasonic, Power Supply & Data Unit Lampu Floodlight & Linear wash (PDS) merk Lumascape, Power Supply & Data Unit Lampu Dot RGB (SPDS) merk Phillips, POE Ethernet Switch 16 port, Emtec 16 port, Lighting Controller, DMX, RDM, 30000 Nodes Merk Pharoos, Rack 18 U Standing Mounted With PDU Merk Abba, Monitor, Keyboard, Mouse, Media Converter Single Mode, Wireless UP, UPS 3kVA.														

Kawasan Semanggi  
Kelurahan Benayan  
Kecamatan Kebayoran Baru  
dan Kelurahan Karet  
Semanggi Kecamatan  
Selabudhu Kota Administrasi  
Jakarta Selatan serta  
Kelurahan Eksudungan Hir  
Kelurahan Gelora  
Kecamatan Tanah Abang  
Kota Administrasi Jakarta  
Pusat

Kewajiban dari PT. Mitra  
Parca Persada Nomor  
9661-1.795.12 Tgl. 31  
Januari 2018

0001

2040308029

11 09 01 20 10 00 00 00 00

Set

B

1

KLB

31.01.2018

Campuran

30 000 000 000

S.AEFULLAH

